KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Nomor	:	PPE.PP.01.05-554	Jakarta, 13 Februari 2026
Sifat	:	-	
Lampiran	:	1 (satu) lembar	
Hal	:	Undangan Rapat Harmonisasi	

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor B/HK.02.01/177/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 perihal Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 19 Februari 2026
pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Media : Daring melalui *Zoom Meeting*
Meeting ID 832 9092 3920
Password 556401
https://us06web.zoom.us/j/83290923920?pwd=BtWe2Y4y7Fv0PmUta5A2cstcFaoGTJ.1
acara : Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN

Mengingat pentingnya Rapat Harmonisasi ini, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara tepat waktu. Untuk bahan rapat akan disampaikan kemudian atau pada saat rapat. Kehadiran pimpinan tinggi pemohon Harmonisasi sangat diharapkan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Dr. Dhahana Putra

Tembusan :
1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran
Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Nomor : PPE.PP.01.05-554
Tanggal : 13 Februari 2026

DAFTAR UNDANGAN

A. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasuonal

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Plh. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko;
4. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
5. Pembantu Ketua Bidang Akademik;
6. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum;
7. Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S., Lektor Kepala;
8. I Gusti Nyoman Guntur, A.Ptnh., M.Si., Lektor Kepala;
9. Dr. Miftah Hayatun Suci Wulandari, S.ST., M.H., Lektor;
10. Kepala Bagian Perundang-undangan I;
11. Kepala Subbagian Perundang-undangan IA;
12. Para Pejabat Fungsional di lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; dan
13. Para Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Biro Hukum.

B. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

C. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

1. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal; dan
2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal.

D. Kementerian Hukum

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
3. Oswald, S.H., M.H., Kepala Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II.
4. Apul Gustahanuji Barus, S.H.
5. I Gede Nyoman Surya Astika, S.H.
6. Anggrita Sudrajiningrum, S.H., M.Kn.
7. Adiesta Clarizka, S.H.

LAPORAN RAPAT
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK AGRARIA STPN

A. Pendahuluan

1. Umum

Sebagai Perguruan Tinggi pada Kementerian Lain (PTKL) yang berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sekolah tinggi Pertanahan Nasional (STPN) memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi guna menciptakan dan meningkatkan sumber saya manusia yang berkarakter dan memiliki kemampuan profesional di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. Namun, pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, terdapat ketidaksesuaian bentuk perguruan tinggi dengan arah pendidikan yang telah dilaksanakan oleh STPN sebagai PTKL selama ini.

STPN sebagai penyelenggara pendidikan vokasi sebagaimana telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian dianggap tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan, sehingga harus segera melakukan revitalisasi bentuk kelembagaan yang sesuai yaitu menjadi Politeknik. Perubahan bentuk kelembagaan dimaksud, juga dapat digunakan sebagai momentum untuk melakukan penataan ulang tata kerja, guna menghadirkan tata kelola organisasi yang sesuai dengan tanggung jawab dan beban yang menjadi lingkup kerjanya secara lebih optimal.

Perubahan bentuk dan penataan organisasi telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berdasarkan surat nomor 3063/M.B3/DV.04.01/2025 tanggal 18 November 2025 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/69/M.KT.01/2026 tanggal 20 Januari 2026.

Setelah mengalami beberapa kali pembahasan, dalam rangka penyelarasan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN, maka perlu dilaksanakan rapat pengharmonisasian dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

2. Maksud dan Tujuan…

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyelenggaraan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN adalah untuk melakukan penyelarasan terhadap substansi dari rancangan peraturan menteri tersebut.

Tujuan penyelenggaraan rapat adalah untuk memperoleh kesepakatan bersama antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Hukum dan kementerian/lembaga lain yang terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN.

3. Dasar

Kegiatan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN, dilaksanakan melalui kegiatan rapat berdasarkan pada Surat Undangan Nomor PPE.PP.01.05-554 tanggal 13 Februari 2026.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan ATR/Kepala BPN tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis/19 Februari 2026
Pukul	:	10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat 403 Lantai 4, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pimpinan Rapat	:	Kepala Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi, Kementerian Hukum
Peserta Rapat	:	1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Plh. Kepala Biro Hukum; 3. Ketua STPN; 4. Kepala Subbagian Perundang-undangan IA; 5. Kepala Subbagian Penataan Organisasi; 6. Perwakilan dari Kementerian Hukum; 7. Perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi; 8. Perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; 9. Perwakilan dari STPN; 10. Perwakilan dari Biro Hukum; dan 11. Perwakilan dari Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Ris

8. Perwakilan…

C. Pembahasan…

C. Pembahasan

Hal-hal yang dibahas dalam rapat dan perkembangan serta dinamikanya terangkum sebagai berikut:

1. Rapat hari ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor B/HK.02.01/177/II/2025 tanggal 9 Februari 2026 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN.
2. Pandangan umum:
 a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - Telah diterbitkan izin dari Menteri Diktisaintek dan persetujuan tertulis dari Menteri PANRB.
 - Kementerian Diktisaintek telah melakukan evaluasi terhadap STPN untuk bertransformasi sehingga strukturnya berbasis fungsional, serta terdiri atas 2 (dua) eselon III, dan 3 (tiga) eselon IV.
 b. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, untuk pendidikan vokasi ini akan lebih tepat dalam bentuk politeknik.
 - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, organ minimal yang harus ada adalah senat, pemimpin perguruan tinggi (untuk politeknik ada direktur, wakil direktur, kepala jurusan, kepala pusat, unit penunjang akademik, dan disokong oleh unit administrasinya yang berbentuk bagian), Saturan Pengawasan Internal dan dewan penyantun atau pertimbangan.
 - Terhadap struktur organisasi telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2026.
 - Secara prinsip Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sudah memberi izin pendirian program studi yang menjadi dasar peresetujuannya.
3. Pembahasan batang tubuh:
 a. Penyesuaian terhadap konsiderans menimbang huruf b, karena untuk historisnya akan lebih baik jika dimasukkan dalam statuta, sehingga kondiserans menimbang menjadi sebagai berikut:
 "bahwa perubahan bentuk dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;"

b. Penulisan…

b. Penulisan "kepala" yang dilengkapi dengan unit kerjanya disepakati untuk ditulis dengan huruf besar, seperti "Kepala BPSDM".
c. Penyesuaian terhadap rumusan Pasal 3 menjadi sebagai berikut:
"Poltek Agraria STPN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pertanahan dan penataan ruang dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
d. Penyesuaian kata hubung dalam Pasal 4 huruf b menjadi "dan" karena rumusan tersebut mengacu pada Pasal 3 yang sudah menyebutkan bahwa dalam hal telah memenuhi persyaratan maka dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
e. Penyesuaian terhadap rumusan Pasal 6 ayat (3) menjadi sebagai berikut:
"Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai statuta Poltek Agraria STPN."
f. Untuk konsistensi dengan Pasal 20 ayat (1), perlu penyesuaian terhadap rumusan Pasal 18 ayat (4) huruf d menjadi "pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan organisasi", sehingga "pelaksanaan urusan organisasi" dalam huruf f dihapus.
g. Perlu konfirmasi kembali dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terkait rumusan Pasal 21. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memandang kata "akademik" perlu dihapus untuk konsistensi penulisan. Sedangkan STPN ingin mencantumkan kata tersebut karena dikhawatirkan akan ada perbedaan makna, di mana Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan Pembelajaran itu fokus di bidang akademik, dan Saturan Pengawasan Internal untuk bidang nonakademik.
h. Penyesuaian terhadap rumusan Pasal 27 ayat (2) menjadi sebagai berikut:
"Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai statuta Poltek Agraria STPN."
i. Perubahan terhadap rumusan Pasal 34 menjadi sebagai berikut:
"Semua unsur di lingkungan Poltek Agraria STPN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
j. Penambahan ketentuan pelaporan secara berkala dalam Pasal 37 ayat (1) yaitu paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dan penambahan ayat baru sebagai berikut:
(5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
k. Ketentuan dalam Pasal 38 digabungkan dengan Pasal 40 sehingga Pasal 40 dihapus.
l. Perubahan nomenklatur jabatan dalam Pasal 39 menjadi jabatan struktural.

m. Terkait…

m. Terkait pencabutan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dalam ketentuan penutup perlu dikomunikasikan dengan Kementerian Hukum bagian pengundangan karena dikhawatirkan akan bermasalah pada saat pengundangan.

4. Susunan organisasi Kementerian ATR/BPN dalam lampiran sepakat dihapus.

D. Kesimpulan

Terdapat beberapa hal yang perlu dikonfirmasi terhadap substansi dalam Rancangan Peraturan Menteri ATR/KBPN tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN, antara lain:

1. Terkait kata “akademik” dalam Pasal 21 ayat (1), perlu konfirmasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2. Terkait ketentuan penutup, perlu konfirmasi dengan bagian pengundangan dari Kementerian Hukum.

E. Penutup

Demikian Laporan Rapat ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Perundang-undangan I,

ttd

Muh. Hatta, A.Ptnh.
NIP 196911161992031002

DOKUMENTASI RAPAT
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK AGRARIA STPN

Hari/Tanggal: Kamis,19 Februari 2026







